**TUGAS EKOMONI (Merangkum 3 BAB)**

*Nama: Nanda Putri Kelas: X MIA 2*

Bab 1. SISTEM DAN ALAT PEMBAYARAN

1. Sistem dan Alat Pembayaran

Sistem Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga berikut aturan mainnya. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang Undang Bank Indonesia.

Dalam menjalankan mandat tersebut, BI mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen. Aman berarti segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran. Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelanggaran sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi. Kemudian prinsip kesetaraan akses yang mengandung arti bahwa BI tidak menginginkan adanya praktek monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk. Terakhir adalah kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen. Sementara itu dalam kaitannya sebagai lembaga yang melakukan pengedaran uang, kelancaran sistem pembayaran die​jawantahkan dengan terjaganya jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat dan dalam kondisi yang layak edar atau biasa disebut clean money policy.

**Apa itu Sistem Pembayaran/ SP?**

Sistem Pembayaran/ SP adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Lantas, apa saja komponen dari SP? Sudah barang tentu harus ada alat pembayaran, ada mekanisme kliring hingga penyelesaian akhir (settlement). Nah, selain itu juga ada komponen lain seperti lembaga yang terlibat dalam menyelenggarakan sistem pembayaran. Termasuk dalam hal ini adalah bank, lembaga keuangan selain bank, lembaga bukan bank penyelenggara transfer dana, perusahaan switching bahkan hingga bank sentral (lihat Perkembangan).

B. Uang

Banyak sekali definisi tentang uang, berikut ini adalah pendapat para ahli tentang apa yang dimaksud dengan uang.

1. Menurut Albert Gailort Hart

Albert Gailort Hart dalam bukunya Money Debt and Ekonomic Activity menyatakan, uang adalah kekayaan yang dengannya si empunya dapat melunaskan utangnya dalam jumlah yang tertentu pada waktu itu juga (*money is property with which the owner can pay off the debt with certainly without delay*).

2. Menurut R. S. Sayers

R. S. Sayers dalam bukunya Modern Banking menyatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai pembayar utang (money is something that is widely accepted for the settlement for debts).

3. Menurut Rollin G. Thomas

Rollin G. Thomas dalam bukunya Our Modern Banking and Monetary System menyatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan pada umumnya diterima umum dalam pembayaran pembelian barang, jasa, dan untuk membayar utang (*money is something that is readily and generaly accepted by the public and payment of debts*).

Dari definisi-definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa uang adalah segala sesuatu (maksudnya benda apa saja) asal mendapatkan pengakuan secara umum dan dapat dijadikan alat pembayaran. Atau dengan kata lain uang adalah alat pembayaran yang sah.

Oleh karena itu uang dapat berbentuk apa saja, tetapi tidak berarti segala sesuatu merupakan uang. Misalnya, ada uang kertas yang digunakan sebagai alat pembayaran transaksi, tetapi tidak semua kertas merupakan uang. Bukan karena harga kertasnya yang murah, tetapi karena tidak diterima atau dipercaya oleh masyarakat umum sebagai alat pembayaran.

Uang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau transaksi, jika memenuhi syarat-syarat, berikut:

* diterima oleh umum (*acceptibility*);
* mudah disimpan dan dipindahtangankan (*portibility*);
* tahan lama dan tidak cepat rusak (*durability*);
* dapat dibagi-bagi dan tidak mengurangi nilai (*divisibility*);
* nilainya stabil atau tetap (*stability* *of* *value*);
* jumlahnya memenuhi kebutuhan.

**A.  Fungsi Asli Uang atau Fungsi Primer Uang**

Fungsi asli atau fungsi primer uang dibagi menjadi dua bagian, yaitu uang sebagai alat tukar (*medium* *of* *exchange*) dan uang sebagai satuan hitung (*unit* *of* *account*).

**1. Uang sebagai Alat Tukar (*Medium* *of* *Exchange*)**

Fungsi uang sebagai alat tukar atau transaksi, artinya uang harus diterima atau mendapat jaminan kepercayaan. Jaminan kepercayaaan tersebut diberikan pemerintah berdasarkan undang-undang atau keputusan yang berkekuatan hukum. Dengan fungsinya tersebut, uang dapat mempermudah dan mempercepat kegiatan pertukaran dalam per ekonomian.

**2. Uang sebagai Alat Satuan Hitung (*Unit* *of* *Account*)**

Uang sebagai alat satuan hitung, artinya uang dapat mem berikan harga suatu komoditas berdasarkan satu ukuran yang umum digunakan. Misalnya, di Indonesia rupiah menjadi dasar pengukuran nilai barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar. Seseorang dapat mengukur nilai sebuah mobil atau rumah dengan rupiah, bahkan dengan diketahuinya nilai rupiah dari mobil dan rumah dapat diketahui pula perbandingan nilai antara mobil dan rumah.

**B. Fungsi Turunan atau Fungsi Sekunder**

Fungsi turunan uang terdiri atas uang sebagai penyimpan nilai  (*store* *of* *value*) dan uang sebagai standar pembayaran  di masa yang akan datang (*standard* *of* *deferred* *payment*).

**1. Uang sebagai Penyimpan Nilai (*Store* *of* *Value*)**

Fungsi uang sebagai penyimpan nilai dihubungkan dengan kemampuan uang menyimpan hasil transaksi atau pemberian yang meningkatkan daya beli, sehingga semua transaksi tidak perlu dihabiskan saat itu juga. Misalnya, Maya seorang peternak ayam. Bulan lalu Maya menjual 1.000 ekor ayamnya seharga Rp20.000.000,00. Maya dapat menyimpan uang hasil penjualan ayamnya untuk digunakan pada masa yang akan datang.

**2. Uang sebagai Standar Pembayaran pada Masa Mendatang (*Standard* *of* *Deferred* *Payment*)**

Banyak kegiatan ekonomi yang balas jasanya tidak diberikan pada saat itu juga, misalnya pegawai baru mendapat gaji setelah bekerja selama satu bulan penuh. Contoh lain, yaitu transaksi utang piutang yang mungkin baru dapat diselesaikan dalam tempo beberapa tahun. Pemb ayaran untuk masa mendatang tersebut dimungkinkan karena uang memiliki fungsi standar pembayaran pada masa yang akan datang (standard of deferred payment). Dengan fungsi tersebut berapa balas jasa atau pembayaran pada masa yang akan datang akan lebih mudah dihitung karena dapat diukur dengan daya beli (purchasing power).

**A. Nilai Uang**

Berdasarkan nilainya, uang dibagi menjadi dua, yaitu uang dilihat dari asalnya dan uang dilihat dari ukurannnya.

Dilihat dari asalnya, nilai uang terdiri atas nilai nominal dan nilai intrinsik.

* **Nilai** **nominal**, *yaitu nilai uang berdasarkan tulisan yang tertera pada uang.*
* **Nilai** **intrinsik**, *yaitu nilai uang berdasarkan pada bahan yang digunakan untuk membuat uang tersebut*.

Adapun berdasarkan dari ukurannya, nilai uang terdiri atas nilai internal dan nilai eksternal.

* **Nilai internal**, *yaitu nilai uang yang diukur berdasarkan kemampuan uang untuk mendapatkan sejumlah barang dan jasa.*
* **Nilai eksternal**, *yaitu nilai uang yang diukur dengan sejumlah mata uang luar negeri (kurs), misalnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.*

**B. Jenis Uang**

Berdasarkan jenisnya uang dapat dibagi menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral.

**1. Uang Kartal**

Uang kartal merupakan alat pembayaran yang sah dan diterima umum. Uang kartal terdiri atas uang kertas dan uang logam. Uang kertas terdiri atas  uang kertas bank dan uang kertas negara.

* Uang kertas bank *adalah surat utang tidak berbunga yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran.*
* Uang kertas negara *adalah uang yang dikeluarkan oleh negara bukan merupakan surat utang tetapi digunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran pemerintah.*

Adapun uang logam terdiri atas uang standar, uang tanda, dan uang pas.

* Uang standar atau uang baku *adalah uang yang menjadi standar keuangan suatu negara.*
* Uang tanda *adalah uang yang nilainya bergantung pada nilai nominalnya.*
* Uang pas *adalah alat pembayaran yang sah dalam jumlah terbatas dan diatur oleh pemerintah.*

**2. Uang Giral**

Uang giral adalah saldo yang tersedia di bank yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan giro, cek, dan telegraﬁc transfer. Uang giral dapat terjadi, jika terjadi transaksi berikut:

* penyerahan uang kartal di bank;
* penjualan saham perusahaan melalui bank; dan
* penerimaan atau pinjaman (kredit) dari bank (loan deposit).

Berikut adalah macam-macam uang giral yang digunakan di Indonesia :

**a.  Cek**

Cek adalah surat perintah dari nasabah yang mempunyai rekening atau simpanan di bank agar bank membayar sejumlah uang kepada pihak atau orang yang disebutkan dalam cek.

Contoh pembayaran dengan menggunakan cek: *Pak Jono mempunyai simpanan uang di bank dalam bentuk rekening koran/giro sebesar Rp20.000.000,00. Pada suatu hari Pak Jono membeli sepeda motor seharga Rp12.000. 000,00 milik Ibu Tutik. Karena Pak Jono tidak memiliki uang tunai sebanyak itu, maka Pak Jono membayar dengan uang cek. Pak Jono menulis dalam blangko cek senilai Rp12.000.000,00 untuk dibayarkan kepada Ibu Tutik. Selanjutnya Ibu Tutik dapat menukarkan cek tersebut dengan uang tunai pada bank yang tersebut dalam cek itu. Setelah cek ditukar ke bank, berarti Ibu Tutik menerima uang kartal senilai Rp12.000.000,00 sedangkan rekening Pak Jono di bank berkurang sebesar Rp12.000.000,00.*

**b. Bilyet Giro**

Bilyet giro adalah surat perintah kepada bank supaya bank membayar dengan cara memindahbukukan sejumlah uang dari rekening nasabah bank kepada rekening nasabah lain yang ditunjuk. Pada pembayaran melalui bilyet giro tidak terjadi pengeluaran atau serah terima uang tunai, yang terjadi hanya pemindahan rekening dari rekening seseorang kepada rekening orang lain. Sehingga pembayaran melalui bilyet giro lebih aman jika dibandingkan dengan pembayaran melalui uang tunai atau cek.

Contoh pembayaran dengan bilyet giro : *Pak Harun mempunyai rekening di BNI sebesar Rp30.000.000,00 ia membeli TV di toko Sinar Jaya seharga Rp2.000.000,00 kebetulan toko Sinar Jaya juga mempunyai rekening di BNI yang besarnya Rp.100.000.000,00. Oleh karena itu pembayaran televise yang dibeli Pak Harun dapat dilakukan dengan menggunakan bilyet giro. Caranya, Pak Harun mengisi blangko bilyet giro sebesar Rp2.000.000,00 untuk diserahkan kepada toko Sinar Jaya, kemudian toko Sinar Jaya datang ke BNI untuk menyerahkan bilyet giro yang diterimanya dari Pak Harun. Setelah menerima bilyet giro, BNI mengurangi rekening Pak Harun sebesar Rp2.000.000,00 dan memindahbukukan ke dalam rekening toko Sinar Jaya. Dengan demikian rekening Pak Harun berkurang Rp2.000. 000,00 dan tinggal sebesar Rp28.000.000,00 sedangkan rekening toko Sinar Jaya bertambah Rp2.000.000, menjadi Rp102.000.000,00. Jadi pembayaran menggunakan bilyet giro hanya bisa terjadi apabila kedua belah pihak (penjual dan pembeli) mempunyai rekening di bank.*

**c. Telegrafic Transfer**

Telegrafic transfer adalah perintah pembayaran yang dilakukan dengan pemindahan antarrekening dalam suatu bank yang sama melalui telegram. Pembayaran melalui telegrafic transfer dilakukan apabila jarak antara pembayar dengan yang dibayar berjauhan dan ingin cepat, aman, serta menghemat waktu.

Contoh pembayaran melalui telegrafic transfer : *Andi tinggal di Jakarta dan mempunyai rekening di bank BCA Jakarta, sedangkan ayahnya tinggal di Solo dan punya rekening di BCA Solo. Andi ingin mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 kepada ayahnya dngan cepat. Maka Andi minta kepada BCA Jakarta untuk mengirim telegram perintah pemindahbukukan rekening kepada BCA Solo atas nama ayahnya sebesar Rp10.000.000,00 dan memberitahukan nomor rekening ayahnya yang ada di Solo kepada BCA Jakarta. Dengan mengetahui tiga cara pembayaran uang giral dapat disimpulkan bahwa pembayaran dengan cek, bilyet giro, dan telegrafic transfer lebih aman dibandingkan pembayaran menggunakan uang kartal.*

**Bab 2. Manajemen**

**Pengertian Manajemen** - sudah barang tentu kata kata manajemen sudah tak asing lagi di telinga kalian, lalu Apa Itu Manajemen ? bagaimana pengertiannya?kata manajemen berasal dari bahasa inggris, "Manage" yang memiliki arti mengelola/mengurus, mengendalikan, mengusahakan dan juga memimpin. *Manajemen adalah* Sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan bekerja secara bersama sama bersama orang - orang dan sumber daya entitas atau organisasi yang lain.

**Proses Fungsi Manajemen**

Umumnya, ada beberapa proses dan fungsi yang biasa diimplementasikan dalam kegiatan manajemen

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses yang meliputi upaya yang dijalankan guna mengantisipasi adanya kecenderungan di masa mendatang dan penentuan sebuah strategi maupun taktik yang tepat guna merealisasikan tujuan dan target organisasi.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan suatuproses yang meliputi bagaimaan taktik serta strategi yang sudah dirumuskan pada saat tahap perencanaan digambarkan pada sebuah strukturr organisasi yang tangguh, sesuai, dan lingkungan yang kondusif serta bisa memberikan kepastian bahwa pihak pihak yang ada didalam organisasi bisa bekerja secara efisien dan efektif untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan.

3. Pengarahan

Pengarahan adalah tahap dimana prorgram diimplementasikan suapaya bisa dilakukan oleh semua pihak dalam sebuah organisasi dan juga proses  memotivasi supaya pihak pihak tersebut bisa melaksanakan tanggung jawab dengan kesadaran penuh dan tingkat produktifitas yang sangat tinggi.

4 Pengendalian

Pengendalian adalah proses yang dijalankan guna rangkaian aktivitas aktivitas kegiatan yang sudah direncanakan, diorganisasikan serta diimplemantasikan dipastikan berjalan dengan semestinya sesuai target yang telah diharapkan walaupun ada beberapa perubahan yang terjadi didalam lingkungan yang dihadapi.

**Jenis Jenis Manajemen**

Umumnya, dalam sebuah perusahaan jenis jenis manajmen dibagi menjadi Empat (4), antara lain:

* [Manajemen Sumber Daya Manusia](http://nichonotes.blogspot.com/2015/02/manajemen-sumber-daya-manusia.html) (SDM)
* [Manajemen Operasional](http://nichonotes.blogspot.com/2015/03/manajemen-operasional.html)
* [Manajemen Pemasaran](http://nichonotes.blogspot.com/2015/02/manajemen-pemasaran.html)
* [Manajemen Keuangan](http://nichonotes.blogspot.com/2015/02/manajemen-keuangan-finance-management.html)

Bab 3. Koperasi

**Koperasi** adalah [organisasi](http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi) [bisnis](http://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis) yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan [ekonomi](http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi) [rakyat](http://id.wikipedia.org/wiki/Rakyat) yang berdasarkan asas kekeluargaan.

1. Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi adalah suatu [sistem](http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem) [ide](http://id.wikipedia.org/wiki/Ide)-ide [abstrak](http://id.wikipedia.org/wiki/Abstrak) yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. [Prinsip](http://id.wikipedia.org/wiki/Prinsip) koperasi terbaru yang dikembangkan *International Cooperative Alliance* (Federasi koperasi non-pemerintah internasional) adalah

* Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela
* Pengelolaan yang demokratis,
* Partisipasi anggota dalam [ekonomi](http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi),
* Kebebasan dan [otonomi](http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi),
* Pengembangan [pendidikan](http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan), [pelatihan](http://id.wikipedia.org/wiki/Pelatihan), dan [informasi](http://id.wikipedia.org/wiki/Informasi).

Di [Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia) sendiri telah dibuat UU no. 25 tahun [1992](http://id.wikipedia.org/wiki/1992) tentang Perkoperasian. Prinsip koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah:

* Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
* Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
* Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
* Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
* Kemandirian
* Pendidikan perkoperasian
* Kerjasama antar koperasi

Prinsip Koperasi berdasarkan UU No. 17 Th. 2012, yaitu:

* Modal terdiri dari simpanan pokok dan surat modal koperasi(SMK)
1. Bentuk dan Jenis Koperasi

### Jenis Koperasi menurut fungsinya

Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.

* Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.
* Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.
* Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: [simpan pinjam](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Simpan_pinjam&action=edit&redlink=1), [asuransi](http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi), [angkutan](http://id.wikipedia.org/wiki/Angkutan), dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.

Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (*single purpose cooperative*), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha (*multi purpose cooperative*).

1. Pengurus

Pengurus koperasi dipilih dari kalangan dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota. Ada kalanya rapat anggota tersebut tidak berhasil memilih seluruh anggota Pengurus dari kalangan anggota sendiri. Hal demikian umpamanya terjadi jika calon-calon yang berasal dari kalangan-kalangan anggota sendiri tidak memiliki kesanggupan yang diperlukan untuk memimpin koperasi yang bersangkutan, sedangkan ternyata bahwa yang dapat memenuhi syarat-syarat ialah mereka yang bukan anggota atau belum anggota koperasi (mungkin sudah turut dilayani oleh koperasi akan tetapi resminya belum meminta menjadi anggota).

### Sejarah koperasi di Indonesia

Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem [kapitalisme](http://id.wikipedia.org/wiki/Kapitalisme) semakin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya.

Pada tahun 1896 seorang Pamong Praja [Patih R.Aria Wiria Atmaja](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Patih_R.Aria_Wiria_Atmaja&action=edit&redlink=1) di [Purwokerto](http://id.wikipedia.org/wiki/Purwokerto) mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri (priyayi). Ia terdorong oleh keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maksud Patih tersebut untuk mendirikan koperasi kredit model seperti di Jerman. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode, seorang asisten residen [Belanda](http://id.wikipedia.org/wiki/Belanda). De Wolffvan Westerrode sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan akan mengubah **Bank Pertolongan Tabungan** yang sudah ada menjadi **Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian**. Selain pegawai negeri juga para petani perlu dibantu karena mereka makin menderita karena tekanan para pengijon. Ia juga menganjurkan mengubah [Bank](http://id.wikipedia.org/wiki/Bank) tersebut menjadi koperasi. Di samping itu ia pun mendirikan lumbung-lumbung [desa](http://id.wikipedia.org/wiki/Desa) yang menganjurkan para [petani](http://id.wikipedia.org/wiki/Petani) menyimpan pada pada musim [panen](http://id.wikipedia.org/wiki/Panen) dan memberikan pertolongan pinjaman [padi](http://id.wikipedia.org/wiki/Padi) pada musim [paceklik](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paceklik&action=edit&redlink=1). Ia pun berusaha menjadikan lumbung-lumbung itu menjadi **Koperasi Kredit Padi**. Tetapi Pemerintah Belanda pada waktu itu berpendirian lain. Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian dan Lumbung Desa tidak dijadikan Koperasi tetapi Pemerintah Belanda membentuk lumbung-lumbung desa baru, bank –bank Desa , [rumah gadai](http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_gadai) dan *Centrale Kas* yang kemudian menjadi Bank Rakyat Indonesia ([BRI](http://id.wikipedia.org/wiki/BRI)). Semua itu adalah badan usaha Pemerntah dan dipimpin oleh orang-orang Pemerintah.

Pada zaman Belanda pembentuk koperasi belum dapat terlaksana karena:
1. Belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi.
2. Belum ada Undang-Undang yang mengatur kehidupan koperasi.
3. Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik, khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan itu.

Mengantisipasi perkembangan koperasi yang sudah mulai memasyarakat, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan perundangan tentang perkoperasian. Pertama, diterbitkan Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 43, Tahun 1915, lalu pada tahun 1927 dikeluarkan pula Peraturan No. 91, Tahun 1927, yang mengatur Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi bagi golongan Bumiputra. Pada tahun 1933, Pemerintah Hindia-Belanda menetapkan Peraturan Umum Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi No. 21, Tahun 1933. Peraturan tahun 1933 itu, hanya diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tatanan hukum Barat, sedangkan Peraturan tahun 1927, berlaku bagi golongan Bumiputra. Diskriminasi pun diberlakukan pada tataran kehidupan berkoperasi

Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatieve.
Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.

Namun, pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun [1942](http://id.wikipedia.org/wiki/1942) [Jepang](http://id.wikipedia.org/wiki/Jepang) menduduki Indonesia Jepang lalu mendirikan koperasi *kumiyai*. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat [Jepang](http://id.wikipedia.org/wiki/Jepang) untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal [12 Juli](http://id.wikipedia.org/wiki/12_Juli) [1947](http://id.wikipedia.org/wiki/1947), pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di [Tasikmalaya](http://id.wikipedia.org/wiki/Tasikmalaya). Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya (Bandung sebagai ibukota provinsi sedang diduduki oleh tentara Belanda).

### Fungsi dan peran koperasi Indonesia

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan [manusia](http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia), memperkokoh perekonomian [rakyat](http://id.wikipedia.org/wiki/Rakyat), mengembangkan perekonomian [nasional](http://id.wikipedia.org/wiki/Nasional), serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar [bangsa](http://id.wikipedia.org/wiki/Bangsa).